



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
38. Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.260.820.870.320,00 bertambah Rp.14.323.472.121,00 sehingga menjadi Rp.1.275.144.342.441,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.273.001.592.000,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 33.747.509.072,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.239.254.082.928,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.260.820.870.320,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 14.323.472.121,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.275.144.342.441,00
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 35.890.259.513,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 4.953.445.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 48.070.981.193,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 53.024.426.193,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 17.134.166.680,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 17.134.166.680,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp. 35.890.259.513,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

- a) Semula Rp. 78.333.000.000,00
b) Berkurang (Rp. 27.048.769.227,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 51.284.230.773,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

- a) Semula Rp. 1.032.652.371.000,00
b) Berkurang (Rp. 80.028.850.153,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 952.623.520.847,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

- a) Semula Rp. 162.016.221.000,00
b) Bertambah Rp. 73.330.110.308,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan

Rp. 235.346.331.308,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah

- a) Semula Rp. 20.305.000.000,00
b) Berkurang (Rp. 14.163.769.227,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 6.141.230.773,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

- a) Semula Rp. 10.928.000.000,00
b) Berkurang (Rp. 9.185.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 1.743.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah

- a) Semula Rp. 3.400.000.000,00
b) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 3.400.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah			
a) Semula	Rp.	43.700.000.000,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>3.700.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 40.000.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah			
a) Semula	Rp.	14.212.767.000,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>37.071.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp. 14.175.696.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah			
a) Semula	Rp.	692.209.355.000,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>66.419.690.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 625.789.665.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah			
a) Semula	Rp.	326.230.249.000,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>13.572.089.153,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 312.658.159.847,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah sejumlah			
a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah	(Rp.)	<u>46.763.200.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 46.763.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah			
c) Semula	Rp.	34.991.796.000,00	
d) Bertambah	(Rp.)	<u>11.966.388.308,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 46.958.184.308,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
a) Semula	Rp. 125.524.425.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 13.600.522.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 139.124.947.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah		
a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		
a) Semula	Rp. 799.985.018.970,00	
b) Berkurang	<u>(Rp. 49.040.538.245,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 750.944.480.725,00
b. Belanja Langsung sejumlah		
a) Semula	Rp. 460.835.851.350,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 63.364.010.366,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 524.199.861.716,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
a) Semula	Rp. 532.471.040.300,00	
b) Berkurang	<u>(Rp. 49.930.799.319,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 482.540.240.981,00

b. Belanja Bunga sejumlah			
a) Semula	Rp.	595.067.026,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>227.643.091,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 367.423.935,00
c. Belanja subsidi sejumlah			
a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Belanja hibah sejumlah			
a) Semula	Rp.	69.619.656.600,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>1.318.608.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 70.938.364.600,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah			
a) Semula	Rp.	953.700.000,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>953.700.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan			Rp. 1.907.400.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah			
a) Semula	Rp.	196.166.637.200,00	
b) Berkurang	(Rp.)	<u>7.889.505.300,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan			Rp. 188.277.131.900,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
a) Semula	Rp.	178.917.844,00	
b) Bertambah	Rp.	<u>6.735.101.465,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 6.914.019.309,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

a) Semula Rp. 46.867.594.000,00

b) Bertambah Rp. 10.692.737.317,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 57.560.331.317,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

a) Semula Rp. 185.487.283.800,00

b) Bertambah Rp. 39.357.378.023,00

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp. 224.844.661.823,00

c. Belanja modal sejumlah

a) Semula Rp. 228.480.973.550,00

b) Bertambah Rp. 13.313.895.026,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 241.794.868.576,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

a) Semula Rp. 4.953.445.000,00

b) Bertambah Rp. 48.070.981.193,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 53.024.426.193,00

b. Pengeluaran sejumlah

a) Semula Rp. 17.134.166.680,00

b) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 17.134.166.680,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah

a) Semula Rp. 4.953.445.000,00

b) Bertambah Rp. 48.070.981.193,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan

Rp. 53.024.426.193,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. penerimaan Piutang Daerah sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah				
a) Semula	Rp.	0,00		
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
a) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah			
a) Semula	Rp.	15.134.166.680,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 15.134.166.680,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

12. Lampiran XII : Tahun Anggaran ini;
13. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
: Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Muna menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disampaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.



Ditetapkan di Raha
pada tanggal 23 November 2020

Ht. BUPATI MUNA,


H. ABDUL MALIK DITU

Diundangkan di Raha
pada tanggal 23 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SYAHRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 (4/120/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.273.001.592.000,00	1.239.254.082.928,00	(33.747.509.072,00)	(2,65)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.333.000.000,00	51.284.230.773,00	(27.048.769.227,00)	(34,53)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	20.305.000.000,00	6.141.230.773,00	(14.163.769.227,00)	(69,76)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.928.000.000,00	1.743.000.000,00	(9.185.000.000,00)	(84,05)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43.700.000.000,00	40.000.000.000,00	(3.700.000.000,00)	(8,47)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.032.652.371.000,00	952.623.520.847,00	(80.028.850.153,00)	(7,75)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.212.767.000,00	14.175.696.000,00	(37.071.000,00)	(0,26)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	692.209.355.000,00	625.789.665.000,00	(66.419.690.000,00)	(9,60)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	326.230.249.000,00	312.658.159.847,00	(13.572.089.153,00)	(4,16)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.016.221.000,00	235.346.331.308,00	73.330.110.308,00	45,26
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	46.763.200.000,00	46.763.200.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.991.796.000,00	46.958.184.308,00	11.966.388.308,00	34,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	125.524.425.000,00	139.124.947.000,00	13.600.522.000,00	10,83
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	66,67
2	BELANJA	1.260.820.870.320,00	1.275.144.342.441,00	14.323.472.121,00	1,14
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	799.985.018.970,00	750.944.480.725,00	(49.040.538.245,00)	(6,13)
2.1.1	Belanja Pegawai	532.471.040.300,00	482.540.240.981,00	(49.930.799.319,00)	(9,38)
2.1.2	Belanja Bunga	595.067.026,00	367.423.935,00	(227.643.091,00)	(38,26)
2.1.4	Belanja Hibah	69.619.656.600,00	70.938.264.600,00	1.318.608.000,00	1,89
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	953.700.000,00	1.907.400.000,00	953.700.000,00	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	196.166.637.200,00	188.277.131.900,00	(7.889.505.300,00)	(4,02)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	178.917.844,00	6.914.019.309,00	6.735.101.465,00	3.764,35

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	460.835.851.350,00	524.199.861.716,00	63.364.010.366,00	13,75
2.2.1	Belanja Pegawai	46.867.594.000,00	57.560.331.317,00	10.692.737.317,00	22,81
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.487.283.800,00	224.844.661.823,00	39.357.378.023,00	21,22
2.2.3	Belanja Modal	228.480.973.550,00	241.794.868.576,00	13.313.895.026,00	5,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.180.721.680,00	(35.890.259.513,00)	(48.070.981.193,00)	(394,65)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.953.445.000,00	53.024.426.193,00	48.070.981.193,00	970,46
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.953.445.000,00	53.024.426.193,00	48.070.981.193,00	970,46
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.134.166.680,00	17.134.166.680,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15.134.166.680,00	15.134.166.680,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(12.180.721.680,00)	35.890.259.513,00	48.070.981.193,00	(394,65)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Muna, 23 November 2020



PIK. BUPATI MUNA

H. ABDUL MALIK BITU